



PUTUSAN
No. 72 PK/Pid/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

nama : **ANTONIUS SAFE alias TONI bin HENDRIK** ;
tempat lahir : Palembang - Sumatera Selatan ;
umur / tanggal lahir : 40 tahun / tahun 1961 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso RT.03/01 No.55 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi ;
agama : Katholik ;
pekerjaan : Karyawan PT. Tebo Planta Karpusa, Desa Suo - Suo, Kecamatan Perwakilan Sumay, Kabupaten Tebo ;

Pemohon Peninjauan Kembali berada di luar tahanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo yang isinya adalah sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

- Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS SAFE alias TONI bin HENDRIK pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2001 sekitar pukul 20.00 WIB. atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2001 bertempat di camp PT. Tebo Planta Karpusa Desa Suo-suo, Kecamatan Perwakilan Sumay Kabupaten Tebo atau setidaknya pada salah satu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, secara bersama-sama dengan Surya Imran alias Amran bin Usman, Dendi bin Zainal Arbi dan Syafri bin Saleh (masing-masing berkas perkaranya diajukan secara terpisah) dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD

Hal.1 dari 30 hal. Put. No.72 PK/Pid/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA, perbuatan mana dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan temannya itu dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 28 April 2001 sekira pukul 11.00 Wib. Terdakwa dan temannya Syafri bin Saleh datang ke rumah Amri yang terletak di Desa Suo-Suo Kecamatan Perwakilan Sumay Kabupaten Tebo dengan mengendarai mobil Hard Top milik perusahaan untuk membicarakan akan memberi pelajaran kepada AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA, setelah tiba di rumah Amri teman Terdakwa Syafri bin Saleh berkata kepada Surya Imran alias Amran bin Usman, "Bang Amran, kalau AHOK kagek datang kami minta tolong untuk memberi pelajaran kepada AHOK", dan dijawab oleh Surya Imran alias Amran bin Usman, "Ini masalahnya apo ?", lalu dijawab oleh Terdakwa "karena mobil dan hand phone ditarik sehingga hubungan Terdakwa ke Jambi tidak bisa, jadi kepala saya pusing dan kalau gawe kita di dalam itu ketahuan bisa gawat" ;
- Selanjutnya pada hari itu juga Sabtu tanggal 28 April 2001 sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa bersama-sama temannya Syafri bin Saleh datang lagi ke rumah Amri di Desa Suo-Suo Kecamatan Perwakilan Sumay Kabupaten Tebo, dan bertemu dengan Surya Imran alias Amran bin Usman, Amri dan Dendi bin Zainal Arbi duduk berdampingan dan berbicara kepada Amri, "Bahwa AHOK Ni sebaiknya kita beri pelajaran", dan dijawab oleh Amri, "Sebaiknya memang iyo tetapi saya sedang sakit namun Surya Imran alias Amran bin Usman dan Dendi bin Zainal Arbi Khan ada, jadi cukuplah dengan dua orang itu", dan dijawab oleh Surya Imran alias Amran bin Usman, "cukuplah dengan kami berdua" dan dijawab oleh Terdakwa, "masalah itu gampang Bang Amri, awak itu satu tempat tidur dengan AHOK" dan setelah pembicaraan selesai Terdakwa dan Syafri bin Saleh pulang ke Camp PT. Tebo Planta Karpusa ;
- Pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2001 sekitar pukul 17.30 Wib. Surya Imran alias Amran bin Usman dan Dendi bin Zainal Arbi (berkas diajukan secara terpisah) dengan naik mobil Hard Top BH 1012 BL yang dikendarai oleh Surya Imran alias Amran bin Usman menuju Camp PT. Tebo Planta Karpusa di tengah jalan bertemu dengan AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA jalan kaki karena mobil yang dikemudikannya mogok dan diajak naik mobil oleh

Hal.2 dari 30 hal. Put. No.72 PK/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Imran alias Amran bin Usman dan duduk disamping Surya Imran alias Amran bin Usman menuju Camp PT. Tebo Planta Karpusa sedangkan Dendi bin Zainal Arbi pindah duduk di belakang. Setelah tiba di Camp PT. Tebo Planta Karpusa AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA turun dari mobil dan mengucapkan, "Assalammu'alaikum" dijawab pula oleh Surya Imran alias Amran bin Usman "Wa'alaikumsalam" terus memarkirkan mobilnya di depan kantor PT. Tebo Planta Karpusa langsung menemui Terdakwa menanyakan masalah Dozer dan dijawab oleh Terdakwa, "Nantilah saya tanya dulu kepada mekanik atau operatornya apa bisa naik atau belum, selanjutnya Surya Imran alias Amran bin Usman memindahkan mobilnya dan diparkir di dekat sungai sekitar Camp dan menyusul Dendi bin Zainal Arbi yang sedang menjala ikan di sungai dan setelah ketemu dengan Dendi bin Zainal Arbi melihat AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA mandi agak aneh karena memakai peci dan celana panjang dan pada waktu itu pula Dendi bin Zainal Arbi berkata kepada Surya Imran alias Amran bin Usman, "tadi Pak Syafri nyuruh tunggu di tanjakan" dan setelah selesai menjala ikan lalu Surya Imran alias Amran bin Usman dan Dendi bin Zainal Arbi naik mobil menuju tanjakan dan tiba di tanjakan mobil diparkir, Surya Imran alias Amran bin Usman dan Dendi bin Zainal Arbi menunggu sambil duduk di tanduk mobil, sedangkan Terdakwa menyuruh Syafri bin Saleh membawa AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA ke tanjakan sedangkan Terdakwa langsung menuju tanjakan sambil Syafri bin Saleh memberitahu AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA bahwa Terdakwa mengajak ke pinggir jalan lalu AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA masuk kamar mengambil kunci mobil yang mogok sedang Syafri bin Saleh mampir minum di dapur dan AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA masih menunggu Syafri bin Saleh selanjutnya berjalan bersama-sama menuju Log Pond Chip karena situasi gelap lalu AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA digandeng dengan tangan oleh Syafri bin Saleh menuju Log Pond Chip, tiba di Log Pond Chip Terdakwa mengambil kacamata yang sedang dipakai AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA sambil berkata, "Ini kehendak Kau" seketika itu pula Surya Imran alias Amran bin Usman langsung

Hal.3 dari 30 hal. Put. No.72 PK/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul muka AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA dengan tangan mengenai samping mata kiri sehingga membuat AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA mau jatuh lalu Syafri bin Saleh menjepit lehernya dengan tangan kiri seketika itu pula Terdakwa memukul AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA dengan tangan mengenai dada dan rahang sehingga pegangan tangan Syafri bin Saleh terlepas seketika itu pula Dendi bin Zainal Arbi memukul AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA dengan sebatang kayu mengenai kaki kanan bawah belakang dan kaki kiri depan bagian bawah serta pinggang sesudah itu kayu tersebut oleh Dendi bin Zainal Arbi diberikan kepada Syafri bin Saleh lalu dipukulkan lagi kepada AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA mengenai tengkuk sehingga AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA jatuh tengkurap di tanah selanjutnya Terdakwa dan Syafri bin Saleh menelentang-kannya untuk mengetahui apakah AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA sudah meninggal dan di bawa ke semak-semak selanjutnya Surya Imran alias Amran bin Usman berkata, "Muatkan ke Mobil", lalu Terdakwa, Surya Imran alias Amran bin Usman, Dendi bin Zainal Arbi dan Syafri bin Saleh mengangkat korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA ke dalam mobil selanjutnya mobil dikemudikan oleh Surya Imran alias Amran bin Usman sedangkan Syafri bin Saleh duduk disamping Surya Imran alias Amran bin Usman dan Tedakwa serta Dendi bin Zainal Arbi duduk di belakang sedangkan korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA diletakkan di belakang, kemudian mobil berjalan menuju jalan besar dengan memakai lampu kecil dan tiba di sebuah tanjakan mobil dihentikan korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA diturunkan dengan digotong bersama-sama menuju sungai kecil di belakang pondok masih sekitar Camp PT. Tebo Planta Karpusa selanjutnya korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA dibuang ke sungai dengan cara digelindingkan ke sungai karena korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA belum tenggelam lalu Syafri bin Saleh bersama Surya Imran alias Amran bin Usman turun ke sungai menginjak punggung korban dalam posisi tengkurap sehingga muka dan hidung serta mulut korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA masuk

Hal.4 dari 30 hal. Put. No.72 PK/Pid/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam air sehingga tidak dapat bernafas dan setelah selesai Terdakwa dan Syafri bin Saleh pulang jalan kaki ke Camp PT. Tebo Planta Karpusa sedangkan Surya Imran alias Amran bin Usman dan Dendi bin Zainal Arbi pulang ke Desa Suo-Suo dengan mobil Hard Top BH 1012 BL dan sebelum meninggalkan tempat pembuangan korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA, Surya Imran alias Amran bin Usman berkata, "Awas kalau ada yang membocorkan nanti akan menimbulkan bahaya". Namun akhirnya Terdakwa, Surya Imran alias Amran bin Usman, Dendi bin Zainal Arbi dan Syafri bin Saleh ditangkap oleh yang berwajib ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama temannya Surya Imran alias Amran bin Usman, Dendi bin Zainal Arbi dan Syafri bin Saleh korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 89/At/VER/2001 tanggal 9 Juli 2001 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Wiryo Martohusodo pada Rumah Sakit Umum Raden Mattahir Propinsi Jambi, antara lain sebagai berikut :

- Luka dan kelainan-kelainan pada kepala :
 - Luka robek pada samping mata kiri panjang sembilan centimeter ;
 - Luka robek pada mata kanan ;
 - Luka lecet pada kepala bagian depan dengan ukuran delapan kali tiga centimeter ;
 - Luka robek pada samping kanan belakang dengan ukuran delapan kali dua centimeter ;
- Perut :
 - Luka memar pada perut kiri bawah ukuran sembilan kali sembilan centimeter ;
- Punggung :
 - Luka memar pada punggung kiri dengan ukuran dua kali empat centimeter ;
- Anggota gerak bawah :
 - Luka dan kelainan-kelainan pada kaki :
 - Luka memar pada kaki kanan bawah belakang dengan ukuran tiga kali empat belas centimeter ;
 - Luka memar pada kaki kiri depan bagian bawah dengan ukuran tiga kali empat belas centimeter ;

Hal.5 dari 30 hal. Put. No.72 PK/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan dalam :

- Kepala : tulang kepala bagian belakang retak panjang lima centimeter ;
- Dada : paru-paru abu - abu kehitaman, mengkerut dalam paru-paru terdapat air ;

Kesimpulan :

- Bila tidak ada hal-hal yang menyangkal sebab kematian orang ini akibat tertutupnya jalan nafas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP. ;

SUBSIDAIR :

- Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS SAFE alias TONI bin HENDRIK pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair secara bersama-sama dengan Surya Imran alias Amran bin Usman, Dendi bin Zainal Arbi dan Sayfri bin Saleh (masing-masing berkas perkaranya diajukan secara terpisah), dengan sengaja menghilangkan jiwa AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA, perbuatan mana dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan temannya itu dengan cara-cara sebagai berikut :
- Pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2001 sekitar pukul 17.30 Wib. Surya Imran alias Amran bin Usman dan Dendi bin Zainal Arbi (berkas diajukan secara terpisah) dengan naik mobil Hard Top BH 1012 BL yang dikendarai oleh Surya Imran alias Amran bin Usman menuju Camp PT. Tebo Planta Karpusa di tengah jalan bertemu dengan AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA jalan kaki karena mobil yang dikemudikannya mogok dan diajak naik mobil oleh Surya Imran alias Amran bin Usman dan duduk disamping Surya Imran alias Amran bin Usman menuju Camp PT. Tebo Planta Karpusa sedangkan Dendi bin Zainal Arbi pindah duduk di belakang. Setelah tiba di Camp PT. Tebo Planta Karpusa AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA turun dari mobil dan mengucapkan, "Assalammu'alaikum" dijawab pula oleh Surya Imran alias Amran bin Usman "Wa'alaikumsalam" terus memarkirkan mobilnya di depan kantor PT. Tebo Planta Karpusa langsung menemui Terdakwa menanyakan masalah Doser dan dijawab oleh Terdakwa, "Nantilah saya tanya dulu kepada mekanik atau operatornya apa bisa naik atau

Hal.6 dari 30 hal. Put. No.72 PK/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum, selanjutnya Surya Imran alias Amran bin Usman memindahkan mobilnya dan diparkir di dekat sungai sekitar Camp dan menyusul Dendi bin Zainal Arbi yang sedang menjala ikan di sungai dan setelah ketemu dengan Dendi bin Zainal Arbi melihat AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA mandi agak aneh karena memakai peci dan celana panjang dan pada waktu itu pula Dendi bin Zainal Arbi berkata kepada Surya Imran alias Amran bin Usman, "tadi Pak Syafri nyuruh tunggu di tanjakan" dan setelah selesai menjala ikan lalu Surya Imran alias Amran bin Usman dan Dendi bin Zainal Arbi naik mobil menuju tanjakan dan tiba di tanjakan mobil diparkir, Surya Imran alias Amran bin Usman dan Dendi bin Zainal Arbi menunggu sambil duduk di tanduk mobil, sedangkan Terdakwa menyuruh Syafri bin Saleh membawa AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA ke tanjakan sedangkan Terdakwa langsung menuju tanjakan sambil Syafri bin Saleh memberitahu AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA bahwa Terdakwa mengajak ke pinggir jalan lalu AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA masuk kamar mengambil kunci mobil yang mogok sedang Syafri bin Saleh mampir minum di dapur dan AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA masih menunggu Syafri bin Saleh selanjutnya berjalan bersama-sama menuju Log Pond Chip karena situasi gelap lalu AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA digandeng dengan tangan oleh Syafri bin Saleh menuju Log Pond Chip, tiba di Log Pond Chip Terdakwa mengambil kacamata yang sedang dipakai AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA sambil berkata, "Ini kehendak kau" seketika itu pula Surya Imran alias Amran bin Usman langsung memukul muka AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA dengan tangan mengenai samping mata kiri sehingga membuat AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA mau jatuh lalu Syafri bin Saleh menjepit lehernya dengan tangan kiri seketika itu pula Terdakwa memukul AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA dengan tangan mengenai dada dan rahang sehingga pegangan tangan Syafri bin Saleh terlepas seketika itu pula Dendi bin Zainal Arbi memukul AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA dengan sebatang kayu mengenai kaki kanan bawah belakang dan kaki kiri depan bagian bawah serta pinggang sesudah itu kayu tersebut oleh

Hal.7 dari 30 hal. Put. No.72 PK/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dendi bin Zainal Arbi diberikan kepada Syafri bin Saleh lalu dipukulkan lagi kepada AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA mengenai tengkuk sehingga AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA jatuh tengkurap di tanah selanjutnya Terdakwa dan Syafri bin Saleh menelentangkannya untuk mengetahui apakah AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA sudah meninggal dan di bawa ke semak-semak selanjutnya Surya Imran alias Amran bin Usman berkata, "Muatkan ke Mobil", lalu Terdakwa, Surya Imran alias Amran bin Usman, Dendi bin Zainal Arbi dan Syafri bin Saleh mengangkat korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA ke dalam mobil selanjutnya mobil dikemudikan oleh Surya Imran alias Amran bin Usman sedangkan Syafri bin Saleh duduk disamping Surya Imran alias Amran bin Usman dan Terdakwa serta Dendi bin Zainal Arbi duduk di belakang sedangkan korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA diletakkan di belakang, kemudian mobil berjalan menuju jalan besar dengan memakai lampu kecil dan tiba di sebuah tanjakan mobil dihentikan korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA diturunkan dengan digotong bersama-sama menuju sungai kecil di belakang pondok masih sekitar Camp PT. Tebo Planta Karpusa selanjutnya korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA dibuang ke sungai dengan cara digelindingkan ke sungai karena korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA belum tenggelam lalu Syafri bin Saleh bersama Surya Imran alias Amran bin Usman turun ke sungai menginjak punggung korban dalam posisi tengkurap sehingga muka dan hidung serta mulut korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA masuk dalam air sehingga tidak dapat bernafas dan setelah selesai Terdakwa dan Syafri bin Saleh pulang jalan kaki ke Camp PT. Tebo Planta Karpusa sedangkan Surya Imran alias Amran bin Usman dan Dendi bin Zainal Arbi pulang ke Desa Suo-Suo dengan mobil Hard Top BH 1012 BL dan sebelum meninggalkan tempat pembuangan korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA, Surya Imran alias Amran bin Usman berkata, "Awat kalau ada yang membocorkan nanti akan menimbulkan bahaya". Namun akhirnya Terdakwa, Surya Imran alias Amran bin Usman, Dendi bin Zainal Arbi dan Syafri bin Saleh ditangkap oleh yang berwajib ;

Hal.8 dari 30 hal. Put. No.72 PK/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama temannya Surya Imran alias Amran bin Usman, Dendi bin Zainal Arbi dan Syafri bin Saleh korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 89/At/VER/2001 tanggal 9 Juli 2001 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Wiryo Martohusodo pada Rumah Sakit Umum Raden Mattahir Propinsi Jambi, antara lain sebagai berikut :

- Luka dan kelainan-kelainan pada kepala :

- Luka robek pada samping mata kiri panjang sembilan centimeter ;
- Luka robek pada mata kanan ;
- Luka lecet pada kepala bagian depan dengan ukuran delapan kali tiga centimeter ;
- Luka robek pada samping kanan belakang dengan ukuran delapan kali dua centimeter ;

- Perut :

- Luka memar pada perut kiri bawah ukuran sembilan kali sembilan centimeter ;

- Punggung :

- Luka memar pada punggung kiri dengan ukuran dua kali empat centimeter ;

- Anggota gerak bawah :

- Luka dan kelainan-kelainan pada kaki :
 - Luka memar pada kaki kanan bawah belakang dengan ukuran tiga kali empat belas centimeter ;
 - Luka memar pada kaki kiri depan bagian bawah dengan ukuran tiga kali empat belas centimeter ;

- Pemeriksaan dalam :

- Kepala : tulang kepala bagian belakang retak panjang lima centimeter ;
- Dada : paru-paru abu - abu kehitaman, mengkerut dalam paru-paru terdapat air ;

Kesimpulan :

- Bila tidak ada hal-hal yang menyangkal sebab kematian orang ini akibat tertutupnya jalan nafas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP. ;

Hal.9 dari 30 hal. Put. No.72 PK/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

PRIMAIR :

- Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS SAFE alias TONI bin HENDRIK pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair secara bersama-sama dengan Surya Imran alias Amran bin Usman, Dendi bin Zainal Arbi dan Syafri bin Saleh (masing-masing berkas perkaranya diajukan secara terpisah), melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu menyebabkan kematian AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA, perbuatan mana dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan temannya itu dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Pada hari Sabtu tanggal 28 April 2001 sekira pukul 11.00 Wib. Terdakwa dan temannya Syafri bin Saleh datang ke rumah Amri yang terletak di Desa Suo-Suo Kecamatan Perwakilan Sumay Kabupaten Tebo dengan mengendarai mobil Hard Top milik perusahaan untuk membicarakan akan memberi pelajaran kepada AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA setelah tiba di rumah Amri teman Terdakwa Syafri bin Saleh berkata kepada Surya Imran alias Amran bin Usman, "Bang Amran, kalau AHOK kagek datang kami minta tolong untuk memberi pelajaran kepada AHOK", dan dijawab oleh Surya Imran alias Amran bin Usman, "Ini masalahnya apo ?", lalu dijawab oleh Terdakwa, "karena mobil dan hand phone ditarik sehingga hubungan Terdakwa ke Jambi tidak bisa, jadi kepala saya pusing dan kalau gawe kita di dalam itu ketahuan bisa gawat" ;
 - Selanjutnya pada hari itu juga Sabtu tanggal 28 April 2001 sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa bersama-sama dengan temannya Syafri bin Saleh datang lagi ke rumah Amri di Desa Suo-Suo Kecamatan Perwakilan Sumay Kabupaten Tebo, dan bertemu dengan Surya Imran alias Amran bin Usman, Amri dan Dendi bin Zainal Arbi duduk berdampingan dan berbicara kepada, "Bahwa AHOK Ni sebaiknya kita beri pelajaran", dan dijawab oleh Amri, "Sebaiknya memang iyo tetapi saya sedang sakit namun Surya Imran alias Amran bin Usman dan Dendi bin Zainal Arbi Khan ada, jadi cukuplah dengan dua orang itu", dan dijawab oleh Surya Imran alias Amran bin Usman menjawab, "cukuplah dengan kami berdua" dan dijawab lagi oleh Terdakwa,

Hal.10 dari 30 hal. Put. No.72 PK/Pid/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“masalah itu gampang Bang Amri, awak itu satu tempat tidur dengan AHOK” dan setelah pembicaraan selesai Terdakwa dan Syafri bin Saleh pulang ke Camp PT. Tebo Planta Karpusa ;

- Pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2001 sekitar pukul 17.30 Wib. Surya Imran alias Amran bin Usman dan Dendi bin Zainal Arbi (berkas diajukan secara terpisah) dengan naik mobil Hard Top BH 1012 BL yang dikendarai oleh Surya Imran alias Amran bin Usman menuju Camp PT. Tebo Planta Karpusa di tengah jalan bertemu dengan AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA jalan kaki karena mobil yang dikemudikannya mogok dan diajak naik mobil oleh Surya Imran alias Amran bin Usman dan duduk disamping Surya Imran alias Amran bin Usman menuju Camp PT. Tebo Planta Karpusa sedangkan Dendi bin Zainal Arbi pindah duduk di belakang. Setelah tiba di Camp PT. Tebo Planta Karpusa AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA turun dari mobil dan mengucapkan, “Assalammu’alaikum” dijawab pula oleh Surya Imran alias Amran bin Usman “Wa’alaikum-salam” terus memarkirkan mobilnya di depan kantor PT. Tebo Planta Karpusa langsung menemui Terdakwa menanyakan masalah Doser dan dijawab oleh Terdakwa, “Nantilah saya tanya dulu kepada mekanik atau operatornya apa bisa naik atau belum, selanjutnya Surya Imran alias Amran bin Usman memindahkan mobilnya dan diparkir di dekat sungai sekitar Camp PT. Tebo Planta Karpusa dan menyusul Dendi bin Zainal Arbi yang sedang menjala ikan di sungai dan setelah ketemu dengan Dendi bin Zainal Arbi melihat AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA mandi agak aneh karena memakai peci dan celana panjang dan pada waktu itu pula Dendi bin Zainal Arbi berkata kepada Surya Imran alias Amran bin Usman, “tadi Pak Syafri nyuruh tunggu di tanjakan” dan setelah selesai menjala ikan lalu Surya Imran alias Amran bin Usman dan Dendi bin Zainal Arbi naik mobil menuju tanjakan dan tiba di tanjakan mobil diparkir, Surya Imran alias Amran bin Usman dan Dendi bin Zainal Arbi menunggu sambil duduk di tanduk mobil, sedangkan Terdakwa menyuruh Syafri bin Saleh membawa AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA ke tanjakan sedangkan Terdakwa langsung menuju tanjakan sambil Syafri bin Saleh memberitahu AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA bahwa Terdakwa mengajak ke

Hal.11 dari 30 hal. Put. No.72 PK/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir jalan lalu AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA masuk kamar mengambil kunci mobil yang mogok sedang Syafri bin Saleh mampir minum di dapur dan AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA masih menunggu Syafri bin Saleh selanjutnya berjalan bersama-sama menuju Log Pond Chip karena situasi gelap lalu AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA digandeng dengan tangan oleh Syafri bin Saleh menuju Log Pond Chip, tiba di Log Pond Chip Terdakwa mengambil kacamata yang sedang dipakai AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA sambil berkata, "Ini kehendak kau" seketika itu pula Surya Imran alias Amran bin Usman langsung memukul muka AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA dengan tangan mengenai samping mata kiri sehingga membuat AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA mau jatuh lalu Syafri bin Saleh menjepit lehernya dengan tangan kiri seketika itu pula Terdakwa memukul AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA dengan tangan mengenai dada dan rahang sehingga pegangan tangan Syafri bin Saleh terlepas seketika itu pula Dendi bin Zainal Arbi memukul AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA dengan sebatang kayu mengenai kaki kanan bawah belakang dan kaki kiri depan bagian bawah serta pinggang sesudah itu kayu tersebut oleh Dendi bin Zainal Arbi diberikan kepada Syafri bin Saleh lalu dipukulkan lagi kepada AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA mengenai tengkuk sehingga AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA jatuh tengkurap di tanah selanjutnya Terdakwa dan Syafri bin Saleh menelentangkannya untuk mengetahui apakah AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA sudah meninggal dan di bawa ke semak-semak selanjutnya Surya Imran alias Amran bin Usman berkata, "Muatkan ke Mobil", lalu Terdakwa, Surya Imran alias Amran bin Usman, Dendi bin Zainal Arbi dan Syafri bin Saleh mengangkat korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA ke dalam mobil selanjutnya mobil dikemudikan oleh Surya Imran alias Amran bin Usman sedangkan Syafri bin Saleh duduk disamping Surya Imran alias Amran bin Usman dan Terdakwa serta Dendi bin Zainal Arbi duduk di belakang sedangkan korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA diletakkan di belakang, kemudian mobil berjalan menuju jalan besar

Hal.12 dari 30 hal. Put. No.72 PK/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memakai lampu kecil dan tiba di sebuah tanjakan mobil dihentikan korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA diturunkan dengan digotong bersama-sama menuju sungai kecil di belakang pondok masih sekitar Camp PT. Tebo Planta Karpusa selanjutnya korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA dibuang ke sungai dengan cara digelindingkan ke sungai karena korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA belum tenggelam lalu Syafri bin Saleh bersama Surya Imran alias Amran bin Usman turun ke sungai menginjak punggung korban dalam posisi tengkurap sehingga muka dan hidung serta mulut korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA masuk dalam air sehingga tidak dapat bernafas dan setelah selesai Terdakwa dan Syafri bin Saleh pulang jalan kaki ke Camp PT. Tebo Planta Karpusa sedangkan Surya Imran alias Amran bin Usman dan Dendi bin Zainal Arbi pulang ke Desa Suo-Suo dengan mobil Hard Top BH 1012 BL dan sebelum meninggalkan tempat pembuangan korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA, Surya Imran alias Amran bin Usman berkata, "Awas kalau ada yang membocorkan nanti akan menimbulkan bahaya". Namun akhirnya Terdakwa, Surya Imran alias Amran bin Usman, Dendi bin Zainal Arbi dan Syafri bin Saleh ditangkap oleh yang berwajib ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama temannya Surya Imran alias Amran bin Usman, Dendi bin Zainal Arbi dan Syafri bin Saleh korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 89/At/VER/2001 tanggal 9 Juli 2001 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Wiryono Martohusodo pada Rumah Sakit Umum Raden Mattahir Propinsi Jambi, antara lain sebagai berikut :

- Luka dan kelainan-kelainan pada kepala :
 - Luka robek pada samping mata kiri panjang sembilan centimeter ;
 - Luka robek pada mata kanan ;
 - Luka lecet pada kepala bagian depan dengan ukuran delapan kali tiga centimeter ;
 - Luka robek pada samping kanan belakang dengan ukuran delapan kali dua centimeter ;
- Perut :

Hal.13 dari 30 hal. Put. No.72 PK/Pid/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada perut kiri bawah ukuran sembilan kali sembilan centimeter ;
- Punggung :
 - Luka memar pada punggung kiri dengan ukuran dua kali empat centimeter ;
- Anggota gerak bawah :
 - Luka dan kelainan-kelainan pada kaki :
 - Luka memar pada kaki kanan bawah belakang dengan ukuran tiga kali empat belas centimeter ;
 - Luka memar pada kaki kiri depan bagian bawah dengan ukuran tiga kali empat belas centimeter ;
- Pemeriksaan dalam :
 - Kepala : tulang kepala bagian belakang retak panjang lima centimeter ;
 - Dada : paru-paru abu - abu kehitaman, mengkerut dalam paru-paru terdapat air ;

Kesimpulan :

- Bila tidak ada hal-hal yang menyangkal sebab kematian orang ini akibat tertutupnya jalan nafas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 355 ayat (1), ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP. ;

SUBSIDAIR :

- Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS SAFE alias TONI bin HENDRIK pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair secara bersama-sama dengan Surya Imran alias Amran bin Usman, Dendi bin Zainal Arbi dan Syafri bin Saleh (masing-masing berkas perkaranya diajukan secara terpisah), melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu menyebabkan kematian AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA, perbuatan mana dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan temannya itu dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Pada hari Sabtu tanggal 28 April 2001 sekira pukul 11.00 Wib. Terdakwa dan temannya Syafri bin Saleh datang ke rumah Amri yang terletak di Desa Suo-Suo Kecamatan Perwakilan Sumay Kabupaten Tebo dengan mengendarai mobil Hard Top milik perusahaan untuk membicarakan akan memberi pelajaran kepada AHOK alias

Hal.14 dari 30 hal. Put. No.72 PK/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA setelah tiba di rumah Amri teman Terdakwa Syafri bin Saleh berkata kepada Surya Imran alias Amran bin Usman, "Bang Amran, kalau AHOK kagek datang kami minta tolong untuk memberi pelajaran kepada AHOK", dan dijawab oleh Surya Imran alias Amran bin Usman, "Ini masalahnya apo ?", lalu dijawab oleh Terdakwa, "karena mobil dan hand phone ditarik sehingga hubungan Terdakwa ke Jambi tidak bisa, jadi kepala saya pusing dan kalau gawe kita di dalam itu ketahuan bisa gawat" ;

- Selanjutnya pada hari itu juga Sabtu tanggal 28 April 2001 sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa bersama-sama dengan temannya Syafri bin Saleh datang lagi ke rumah Amri di Desa Suo-Suo Kecamatan Perwakilan Sumay Kabupaten Tebo, dan bertemu dengan Surya Imran alias Amran bin Usman, Amri dan Dendi bin Zainal Arbi duduk berdampingan dan berbicara kepada Amri, "Bahwa AHOK Ni sebaiknya kita beri pelajaran", dan dijawab oleh Amri, "Sebaiknya memang iyo tetapi saya sedang sakit namun Surya Imran alias Amran bin Usman dan Dendi bin Zainal Arbi Khan ada, jadi cukuplah dengan dua orang itu", dan dijawab oleh Surya Imran alias Amran bin Usman menjawab, "cukuplah dengan kami berdua" dan dijawab lagi oleh Terdakwa, "masalah itu gampang Bang Amri, awak itu satu tempat tidur dengan AHOK" dan setelah pembicaraan selesai Terdakwa dan Syafri bin Saleh pulang ke Camp PT. Tebo Planta Karpusa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2001 sekitar pukul 17.30 WIB. Surya Imran alias Amran bin Usman dan Dendi bin Zainal Arbi (berkas diajukan secara terpisah) dengan naik mobil Hard Top BH 1012 BL yang dikendarai oleh Surya Imran alias Amran bin Usman menuju Camp PT. Tebo Planta Karpusa di tengah jalan bertemu dengan AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA jalan kaki karena mobil yang dikemudikannya mogok dan diajak naik mobil oleh Surya Imran alias Amran bin Usman dan duduk disamping Surya Imran alias Amran bin Usman menuju Camp PT. Tebo Planta Karpusa sedangkan Dendi bin Zainal Arbi pindah duduk di belakang. Setelah tiba di Camp PT. Tebo Planta Karpusa AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA turun dari mobil dan mengucapkan, "Assalammu'alaikum" dijawab pula oleh Surya Imran alias Amran bin Usman "Wa'alaikum-salam" terus memarkirkan mobilnya di depan kantor PT. Tebo Planta

Hal.15 dari 30 hal. Put. No.72 PK/Pid/2003



Karpusa langsung menemui Terdakwa menanyakan masalah Dozer dan dijawab oleh Terdakwa, "Nantilah saya tanya dulu kepada mekanik atau operatornya apa bisa naik atau belum, selanjutnya Surya Imran alias Amran bin Usman memindahkan mobilnya dan diparkir di dekat sungai sekitar Camp dan menyusul Dendi bin Zainal Arbi yang sedang menjala ikan di sungai dan setelah ketemu dengan Dendi bin Zainal Arbi melihat AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA mandi agak aneh karena memakai peci dan celana panjang dan pada waktu itu pula Dendi bin Zainal Arbi berkata kepada Surya Imran alias Amran bin Usman, "tadi Pak Syafri nyuruh tunggu di tanjakan" dan setelah selesai menjala ikan lalu Surya Imran alias Amran bin Usman dan Dendi bin Zainal Arbi naik mobil menuju tanjakan dan tiba di tanjakan mobil diparkir, Surya Imran alias Amran bin Usman dan Dendi bin Zainal Arbi menunggu sambil duduk di tanduk mobil, sedangkan Terdakwa menyuruh Syafri bin Saleh membawa AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA ke tanjakan sedangkan Terdakwa langsung menuju tanjakan sambil Syafri bin Saleh memberitahu AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA bahwa Terdakwa mengajak ke pinggir jalan lalu AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA masuk kamar mengambil kunci mobil yang mogok sedang Syafri bin Saleh mampir minum di dapur dan AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA masih menunggu Syafri bin Saleh selanjutnya berjalan bersama-sama menuju Log Pond Chip karena situasi gelap lalu AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA digandeng dengan tangan oleh Syafri bin Saleh menuju Log Pond Chip, tiba di Log Pond Chip Terdakwa mengambil kacamatanya yang sedang dipakai AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA sambil berkata, "Ini kehendak kau" seketika itu pula Surya Imran alias Amran bin Usman langsung memukul muka AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA dengan tangan mengenai samping mata kiri sehingga membuat AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA mau jatuh lalu Syafri bin Saleh menjepit lehernya dengan tangan kiri seketika itu pula Terdakwa memukul AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA dengan tangan mengenai dada dan rahang sehingga pegangan tangan Syafri bin Saleh terlepas seketika itu pula Dendi bin Zainal Arbi

Hal.16 dari 30 hal. Put. No.72 PK/Pid/2003



memukul AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA dengan sebatang kayu mengenai kaki kanan bawah belakang dan kaki kiri depan bagian bawah serta pinggang sesudah itu kayu tersebut oleh Dendi bin Zainal Arbi diberikan kepada Syafri bin Saleh lalu dipukulkan lagi kepada AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA mengenai tengkuk sehingga AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA jatuh tengkurap di tanah selanjutnya Terdakwa dan Syafri bin Saleh menelentangkannya untuk mengetahui apakah AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA sudah meninggal dan di bawa ke semak-semak selanjutnya Surya Imran alias Amran bin Usman berkata, "Muatkan ke Mobil", lalu Terdakwa, Surya Imran alias Amran bin Usman, Dendi bin Zainal Arbi dan Syafri bin Saleh mengangkat korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA ke dalam mobil selanjutnya mobil dikemudikan oleh Surya Imran alias Amran bin Usman sedangkan Syafri bin Saleh duduk disamping Surya Imran alias Amran bin Usman dan Tedakwa serta Dendi bin Zainal Arbi duduk di belakang sedangkan korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA diletakkan di belakang, kemudian mobil berjalan menuju jalan besar dengan memakai lampu kecil dan tiba di sebuah tanjakan mobil dihentikan korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA diturunkan dengan digotong bersama-sama menuju sungai kecil di belakang pondok masih sekitar Camp PT. Tebo Planta Karpusa selanjutnya korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA dibuang ke sungai dengan cara digelindingkan ke sungai karena korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA belum tenggelam lalu Syafri bin Saleh bersama Surya Imran alias Amran bin Usman turun ke sungai menginjak punggung korban dalam posisi tengkurap sehingga muka dan hidung serta mulut korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA masuk dalam air sehingga tidak dapat bernafas dan setelah selesai Terdakwa dan Syafri bin Saleh pulang jalan kaki ke Camp PT. Tebo Planta Karpusa sedangkan Surya Imran alias Amran bin Usman dan Dendi bin Zainal Arbi pulang ke Desa Suo-Suo dengan mobil Hard Top BH 1012 BL dan sebelum meninggalkan tempat pembuangan korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA, Surya Imran alias Amran bin Usman berkata, "Awas kalau ada yang membocorkan nanti

Hal.17 dari 30 hal. Put. No.72 PK/Pid/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan bahaya". Namun akhirnya Terdakwa, Surya Imran alias Amran bin Usman, Dendi bin Zainal Arbi dan Syafri bin Saleh ditangkap oleh yang berwajib ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama temannya Surya Imran alias Amran bin Usman, Dendi bin Zainal Arbi dan Syafri bin Saleh korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 89/At/VER/2001 tanggal 9 Juli 2001 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Wiryo Martohusodo pada Rumah Sakit Umum Raden Mattahir Propinsi Jambi, antara lain sebagai berikut :

- Luka dan kelainan-kelainan pada kepala :

- Luka robek pada samping mata kiri panjang sembilan centimeter ;
- Luka robek pada mata kanan ;
- Luka lecet pada kepala bagian depan dengan ukuran delapan kali tiga centimeter ;
- Luka robek pada samping kanan belakang dengan ukuran delapan kali dua centimeter ;

- Perut :

- Luka memar pada perut kiri bawah ukuran sembilan kali sembilan centimeter ;

- Punggung :

- Luka memar pada punggung kiri dengan ukuran dua kali empat centimeter ;

- Anggota gerak bawah :

- Luka dan kelainan-kelainan pada kaki ;
- Luka memar pada kaki kanan bawah belakang dengan ukuran tiga kali empat belas centimeter ;
- Luka memar pada kaki kiri depan bagian bawah dengan ukuran tiga kali empat belas centimeter ;

- Pemeriksaan dalam :

- Kepala : tulang kepala bagian belakang retak panjang lima centimeter ;
- Dada : paru-paru abu - abu kehitaman, mengkerut dalam paru-paru terdapat air ;

- Kesimpulan :

- Bila tidak ada hal-hal yang menyangkal sebab kematian orang ini

Hal.18 dari 30 hal. Put. No.72 PK/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat tertutupnya jalan nafas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 353 ayat (1) dan ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP. ;

LEBIH SUBSIDAIR :

- Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS SAFE alias TONI bin HENDRIK pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair secara bersama-sama dengan Surya Imran alias Amran bin Usman, Dendi bin Zainal Arbi dan Syafri bin Saleh (masing-masing berkas perkaranya diajukan secara terpisah), melakukan penganiayaan menjadikan mati AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA, perbuatan mana dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan temannya itu dengan cara-cara sebagai berikut :
- Pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2001 sekitar pukul 17.30 Wib. Surya Imran alias Amran bin Usman dan Dendi bin Zainal Arbi (berkas diajukan secara terpisah) dengan naik mobil Hard Top BH 1012 BL yang dikendarai oleh Surya Imran alias Amran bin Usman menuju Camp PT. Tebo Planta Karpusa di tengah jalan bertemu dengan AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA jalan kaki karena mobil yang dikemudikannya mogok dan diajak naik mobil oleh Surya Imran alias Amran bin Usman dan duduk disamping Surya Imran alias Amran bin Usman menuju Camp PT. Tebo Planta Karpusa sedangkan Dendi bin Zainal Arbi pindah duduk di belakang. Setelah tiba di Camp PT. Tebo Planta Karpusa AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA turun dari mobil dan mengucapkan, "Assalammu'alaikum" dijawab pula oleh Surya Imran alias Amran bin Usman "Wa'alaikum-salam" terus memarkirkan mobilnya di depan kantor PT. Tebo Planta Karpusa langsung menemui Terdakwa menanyakan masalah Doser dan dijawab oleh Terdakwa, "Nantilah saya tanya dulu kepada mekanik atau operatornya apa bisa naik atau belum, selanjutnya Surya Imran alias Amran bin Usman memindahkan mobilnya dan diparkir di dekat sungai sekitar Camp dan menyusul Dendi bin Zainal Arbi yang sedang menjala ikan di sungai dan setelah ketemu dengan Dendi bin Zainal Arbi melihat AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA mandi agak aneh karena memakai peci dan celana panjang dan pada waktu itu pula Dendi bin Zainal Arbi berkata kepada Surya Imran alias Amran bin Usman, "tadi Pak Syafri nyuruh tunggu di

Hal.19 dari 30 hal. Put. No.72 PK/Pid/2003



tanjakan” dan setelah selesai menjala ikan lalu Surya Imran alias Amran bin Usman dan Dendi bin Zainal Arbi naik mobil menuju tanjakan dan tiba di tanjakan mobil diparkir, Surya Imran alias Amran bin Usman dan Dendi bin Zainal Arbi menunggu sambil duduk di tanduk mobil, sedangkan Terdakwa menyuruh Syafri bin Saleh membawa AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA ke tanjakan sedangkan Terdakwa langsung menuju tanjakan sambil Syafri bin Saleh memberitahu AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA bahwa Terdakwa mengajak ke pinggir jalan lalu AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA masuk kamar mengambil kunci mobil yang mogok sedang Syafri bin Saleh mampir minum di dapur dan AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA masih menunggu Syafri bin Saleh selanjutnya berjalan bersama-sama menuju Log Pond Chip karena situasi gelap lalu AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA digandeng dengan tangan oleh Syafri bin Saleh menuju Log Pond Chip, tiba di Log Pond Chip Terdakwa mengambil kaca mata yang sedang dipakai AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA sambil berkata, “Ini kehendak kau” seketika itu pula Surya Imran alias Amran bin Usman langsung memukul muka AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA dengan tangan mengenai samping mata kiri sehingga membuat AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA mau jatuh lalu Syafri bin Saleh menjepit lehernya dengan tangan kiri seketika itu pula Terdakwa memukul AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA dengan tangan mengenai dada dan rahang sehingga pegangan tangan Syafri bin Saleh terlepas seketika itu pula Dendi bin Zainal Arbi memukul AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA dengan sebatang kayu mengenai kaki kanan bawah belakang dan kaki kiri depan bagian bawah serta pinggang sesudah itu kayu tersebut oleh Dendi bin Zainal Arbi diberikan kepada Syafri bin Saleh lalu dipukulkan lagi kepada AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA mengenai tengkuk sehingga AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA jatuh tengkurap di tanah selanjutnya Terdakwa dan Syafri bin Saleh menelentangkannya untuk mengetahui apakah AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA sudah meninggal dan di bawa ke semak-semak selanjutnya Surya Imran alias Amran

Hal.20 dari 30 hal. Put. No.72 PK/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Usman berkata, "Muatkan ke Mobil", lalu Terdakwa, Surya Imran alias Amran bin Usman, Dendi bin Zainal Arbi dan Syafri bin Saleh mengangkat korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA ke dalam mobil selanjutnya mobil dikemudikan oleh Surya Imran alias Amran bin Usman sedangkan Syafri bin Saleh duduk disamping Surya Imran alias Amran bin Usman dan Tedakwa serta Dendi bin Zainal Arbi duduk di belakang sedangkan korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA diletakkan di belakang, kemudian mobil berjalan menuju jalan besar dengan memakai lampu kecil dan tiba di sebuah tanjakan mobil dihentikan korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA diturunkan dengan digotong bersama-sama menuju sungai kecil di belakang pondok masih sekitar Camp PT. Tebo Planta Karpusa selanjutnya korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA dibuang ke sungai dengan cara digelindingkan ke sungai karena korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA belum tenggelam lalu Syafri bin Saleh bersama Surya Imran alias Amran bin Usman turun ke sungai menginjak punggung korban dalam posisi tengkurap sehingga muka dan hidung serta mulut korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA masuk dalam air sehingga tidak dapat bernafas dan setelah selesai Terdakwa dan Syafri bin Saleh pulang jalan kaki ke Camp PT. Tebo Planta Karpusa sedangkan Surya Imran alias Amran bin Usman dan Dendi bin Zainal Arbi pulang ke Desa Suo-Suo dengan mobil Hard Top BH 1012 BL dan sebelum meninggalkan tempat pembuangan korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA, Surya Imran alias Amran bin Usman berkata, "Awas kalau ada yang membocorkan nanti akan menimbulkan bahaya". Namun akhirnya Terdakwa, Surya Imran alias Amran bin Usman, Dendi bin Zainal Arbi dan Syafri bin Saleh ditangkap oleh yang berwajib ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama temannya Surya Imran alias Amran bin Usman, Dendi bin Zainal Arbi dan Syafri bin Saleh korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 89/At/VER/2001 tanggal 9 Juli 2001 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Wiryo Martohusodo pada Rumah Sakit Umum Raden Mattahir Propinsi Jambi, antara lain sebagai berikut :

Hal.21 dari 30 hal. Put. No.72 PK/Pid/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka dan kelainan-kelainan pada kepala :
 - Luka robek pada samping mata kiri panjang sembilan centimeter ;
 - Luka robek pada mata kanan ;
 - Luka lecet pada kepala bagian depan dengan ukuran delapan kali tiga centimeter ;
 - Luka robek pada samping kanan belakang dengan ukuran delapan kali dua centimeter ;
- Perut :
 - Luka memar pada perut kiri bawah ukuran sembilan kali sembilan centimeter ;
- Punggung :
 - Luka memar pada punggung kiri dengan ukuran dua kali empat centimeter ;
- Anggota gerak bawah :
 - Luka dan kelainan-kelainan pada kaki ;
 - Luka memar pada kaki kanan bawah belakang dengan ukuran tiga kali empat belas centimeter ;
 - Luka memar pada kaki kiri depan bagian bawah dengan ukuran tiga kali empat belas centimeter ;
- Pemeriksaan dalam :
 - Kepala : tulang kepala bagian belakang retak panjang lima centimeter ;
 - Dada : paru-paru abu - abu kehitaman, mengkerut dalam paru-paru terdapat air ;

Kesimpulan :

- Bila tidak ada hal-hal yang menyangkal sebab kematian orang ini akibat tertutupnya jalan nafas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1), ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP. ;

A T A U :

KETIGA :

- Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS SAFE alias TONI bin HENDRIK pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair di muka umum bersama-sama dengan Surya Imran alias Imran alias Amran bin Usman, Dendi bin Zainal Arbi dan Syafri bin Saleh (masing-masing berkas perkaranya diajukan secara terpisah), melakukan

Hal.22 dari 30 hal. Put. No.72 PK/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang menyebabkan matinya AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA, perbuatan mana dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan temannya itu dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2001 sekitar pukul 17.30 Wib. Surya Imran alias Amran bin Usman dan Dendi bin Zainal Arbi (berkas diajukan secara terpisah) dengan naik mobil Hard Top BH 1012 BL yang dikendarai oleh Surya Imran alias Amran bin Usman menuju Camp PT. Tebo Planta Karpusa di tengah jalan bertemu dengan AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA jalan kaki karena mobil yang dikemudikannya mogok dan diajak naik mobil oleh Surya Imran alias Amran bin Usman dan duduk disamping Surya Imran alias Amran bin Usman menuju Camp PT. Tebo Planta Karpusa sedangkan Dendi bin Zainal Arbi pindah duduk di belakang. Setelah tiba di Camp PT. Tebo Planta Karpusa AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA turun dari mobil dan mengucapkan, "Assalammu'alaikum" dijawab pula oleh Surya Imran alias Amran bin Usman "Wa'alaikumsalam" terus memarkirkan mobilnya di depan kantor PT. Tebo Planta Karpusa langsung menemui Terdakwa menanyakan masalah Doser dan dijawab oleh Terdakwa, "Nantilah saya tanya dulu kepada mekanik atau operatornya apa bisa naik atau belum, selanjutnya Surya Imran alias Amran bin Usman memindahkan mobilnya dan diparkir di dekat sungai sekitar Camp dan menyusul Dendi bin Zainal Arbi yang sedang menjala ikan di sungai dan setelah ketemu dengan Dendi bin Zainal Arbi melihat AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA mandi agak aneh karena memakai peci dan celana panjang dan pada waktu itu pula Dendi bin Zainal Arbi berkata kepada Surya Imran alias Amran bin Usman, "tadi Pak Syafri nyuruh tunggu di tanjakan" dan setelah selesai menjala ikan lalu Surya Imran alias Amran bin Usman dan Dendi bin Zainal Arbi naik mobil menuju tanjakan dan tiba di tanjakan mobil diparkir, Surya Imran alias Amran bin Usman dan Dendi bin Zainal Arbi menunggu sambil duduk di tanduk mobil, sedangkan Terdakwa menyuruh Syafri bin Saleh membawa AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA ke tanjakan sedangkan Terdakwa langsung menuju tanjakan sambil Syafri bin Saleh memberitahu AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD

Hal.23 dari 30 hal. Put. No.72 PK/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA bahwa Terdakwa mengajak ke pinggir jalan lalu AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA masuk kamar mengambil kunci mobil yang mogok sedang Syafri bin Saleh mampir minum di dapur dan AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA masih menunggu Syafri bin Saleh selanjutnya berjalan bersama-sama menuju Log Pond Chip karena situasi gelap lalu AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA digandeng dengan tangan oleh Syafri bin Saleh menuju Log Pond Chip, tiba di Log Pond Chip Terdakwa mengambil kaca mata yang sedang dipakai AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA sambil berkata, "Ini kehendak kau" seketika itu pula Surya Imran alias Amran bin Usman langsung memukul muka AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA dengan tangan mengenai samping mata kiri sehingga membuat AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA mau jatuh lalu Syafri bin Saleh menjepit lehernya dengan tangan kiri seketika itu pula Terdakwa memukul AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA dengan tangan mengenai dada dan rahang sehingga pegangan tangan Syafri bin Saleh terlepas seketika itu pula Dendi bin Zainal Arbi memukul AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA dengan sebatang kayu mengenai kaki kanan bawah belakang dan kaki kiri depan bagian bawah serta pinggang sesudah itu kayu tersebut oleh Dendi bin Zainal Arbi diberikan kepada Syafri bin Saleh lalu dipukulkan lagi kepada AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA mengenai tengkuk sehingga AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA jatuh tengkurap di tanah selanjutnya Terdakwa dan Syafri bin Saleh menelentang-kannya untuk mengetahui apakah AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA sudah meninggal dan di bawa ke semak-semak selanjutnya Surya Imran alias Amran bin Usman berkata, "Muatkan ke Mobil", lalu Terdakwa, Surya Imran alias Amran bin Usman, Dendi bin Zainal Arbi dan Syafri bin Saleh mengangkat korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA ke dalam mobil selanjutnya mobil dikemudikan oleh Surya Imran alias Amran bin Usman sedangkan Syafri bin Saleh duduk disamping Surya Imran alias Amran bin Usman dan Terdakwa serta Dendi bin Zainal Arbi duduk di belakang sedangkan korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA diletakkan di belakang, kemudian mobil

Hal.24 dari 30 hal. Put. No.72 PK/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan menuju jalan besar dengan memakai lampu kecil dan tiba di sebuah tanjakan mobil dihentikan korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA diturunkan dengan digotong bersama-sama menuju sungai kecil di belakang pondok masih sekitar Camp PT. Tebo Planta Karpusa selanjutnya korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA dibuang ke sungai dengan cara digelindingkan ke sungai karena korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA belum tenggelam lalu Syafri bin Saleh bersama Surya Imran alias Amran bin Usman turun ke sungai menginjak punggung korban dalam posisi tengkurap sehingga muka dan hidung serta mulut korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA masuk dalam air sehingga tidak dapat bernafas dan setelah selesai Terdakwa dan Syafri bin Saleh pulang jalan kaki ke Camp PT. Tebo Planta Karpusa sedangkan Surya Imran alias Amran bin Usman dan Dendi bin Zainal Arbi pulang ke Desa Suo-Suo dengan mobil Hard Top BH 1012 BL dan sebelum meninggalkan tempat pembuangan korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA, Surya Imran alias Amran bin Usman berkata, "Awas kalau ada yang membocorkan nanti akan menimbulkan bahaya". Namun akhirnya Terdakwa, Surya Imran alias Amran bin Usman, Dendi bin Zainal Arbi dan Syafri bin Saleh ditangkap oleh yang berwajib ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama temannya Surya Imran alias Amran bin Usman, Dendi bin Zainal Arbi dan Syafri bin Saleh korban AHOK alias SUKIRMAN alias AHMAD MAULANA meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 89/At/VER/2001 tanggal 9 Juli 2001 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Wiryono Martohusodo pada Rumah Sakit Umum Raden Mattahir Propinsi Jambi, antara lain sebagai berikut :

- Luka dan kelainan-kelainan pada kepala :
 - Luka robek pada samping mata kiri panjang sembilan centimeter ;
 - Luka robek pada mata kanan ;
 - Luka lecet pada kepala bagian depan dengan ukuran delapan kali tiga centimeter ;
 - Luka robek pada samping kanan belakang dengan ukuran delapan kali dua centimeter ;
- Perut :

Hal.25 dari 30 hal. Put. No.72 PK/Pid/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada perut kiri bawah ukuran sembilan kali sembilan centimeter ;
- Punggung :
 - Luka memar pada punggung kiri dengan ukuran dua kali empat centimeter ;
- Anggota gerak bawah :
 - Luka dan kelainan-kelainan pada kaki :
 - Luka memar pada kaki kanan bawah belakang dengan ukuran tiga kali empat belas centimeter ;
 - Luka memar pada kaki kiri depan bagian bawah dengan ukuran tiga kali empat belas centimeter ;
- Pemeriksaan dalam :
 - Kepala : tulang kepala bagian belakang retak panjang lima centimeter ;
 - Dada : paru-paru abu - abu kehitaman, mengkerut dalam paru-paru terdapat air ;

Kesimpulan :

- Bila tidak ada hal-hal yang menyangkal sebab kematian orang ini akibat tertutupnya jalan nafas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3e KUHP. ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 19 Nopember 2001 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS SAFE alias TONI bin HENDRIK bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, sebagaimana kami dakwakan pada dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada ANTONIUS SAFE alias TONI bin HENDRIK dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan Terdakwa tetap ditahan dengan ketentuan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang dijalani sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Hard Top No.Pol. BH 1012 BL ;
 - 1 (satu) potong kayu bulat panjang kurang lebih 1 meter ;
 - 1 (satu) lembar baju jubah warna abu-abu ;

Hal.26 dari 30 hal. Put. No.72 PK/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca mata merek Bluebae Ringo SO.3 ;
- 1 (satu) lembar celana pendek merek M.GEE warna abu-abu ;
- 1 (satu) lembar baju kaos GO warna putih bergambar perahu layar warna biru ;

Untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo No.95/Pid.B/2001/PN.Mab. tanggal 7 Januari 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ANTONIUS SAFE alias TONI bin HENDRIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Hard Top No.Pol. BH 1012 BL ;
 - 1 (satu) potong kayu bulat panjang \pm 1 meter ;
 - 1 (satu) lembar baju jubah warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah kaca mata merk Blue Bay Ringo SO.3 ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek merek M.GEE warna abu-abu ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos merk GO warna putih bergambar perahu layar warna biru ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk bukti dalam perkara yang lain ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No.17/PID/2002/PT.JBI. tanggal 28 Maret 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 7 Januari 2002 Nomor : 95/Pid.B/2001/PN.Mab., yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal.27 dari 30 hal. Put. No.72 PK/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No.1050 K/Pid/2002 tanggal 15 Agustus 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ANTONIUS SAFE alias TONI bin HENDRIK tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 11 Juni 2003 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 11 Juni 2003 dari kuasa Pemohon sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2002 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo No.95/Pid.B/2001/ PN. MAB. jo. putusan PT. Jambi No.17/Pid/2002/PT.JBI. jo. putusan Mahkamah Agung No.1050 K/Pid/2002 karena keterangan para saksi di persidangan bahwa tidak ada seorang saksipun yang melihat secara pasti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku pembunuh atas diri korban (Ahok) ;
2. Bahwa terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata-nyata karena di persidangan para Terdakwa dan para saksi mencabut semua keterangan dalam Penyidikan (BAP) sehingga seharusnya yang dijadikan dasar dalam mengambil putusan adalah seluruh keterangan yang terungkap di persidangan bukan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, demikian pula saksi-saksi di persidangan merupakan saksi mahkota yang bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) ;
3. Bahwa terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Majelis Hakim hanya semata-mata didasari penafsiran-penafsiran yang

Hal.28 dari 30 hal. Put. No.72 PK/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha untuk mencocok-cocokkan seolah-olah Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sebagai pelaku tindak pidana tersebut ;

4. Bahwa terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan dalam mengambil putusan, juga adanya bukti baru berupa beberapa orang saksi yang belum pernah diajukan dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, demikian pula tidak terdapat bukti baru yang bersifat menentukan oleh karena itu alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) huruf a dan c KUHAP. ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali tersebut harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida : **ANTONIUS SAFE alias TONI bin HENDRIK** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 13 April 2005** oleh **Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Haryadi, SH.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung

Hal.29 dari 30 hal. Put. No.72 PK/Pid/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh **Artidjo Alkostar, SH.LLM.** sebagai Ketua Majelis beserta **R. Imam Haryadi, SH. dan H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang MP., SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Anggota-anggota :

ttd./

R. Imam Haryadi, SH

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH.MH

K e t u a,

ttd./

Artidjo Alkostar, SH.LLM

Panitera Pengganti :

ttd./

Mariana Sondang MP., SH

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

Kepala Direktorat Pidana

u.b.

Kasubdit Umum Pidana

(Ny. Siti Kholisoh, SH)

NIP. 220000341

Hal.30 dari 30 hal. Put. No.72 PK/Pid/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)